



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 149.2/Kep.456-Tapem/VIII/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 149.2/Kep.424-Tapem/VII/2020 TENTANG TIM PENILAI
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
PADA WILAYAH RUKUN WARGA SIAGA DI KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan penilaian Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada Wilayah Rukun Warga Siaga di Kota Bekasi, maka Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 149.2/Kep.424-Tapem/VII/2020 tentang Tim Penilai Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada Wilayah Rukun Warga Siaga di Kota Bekasi dipandang perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan RW Siaga Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 19 Seri E);
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar pada Pelaksanaan Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 43 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 149.2/Kep.186/SETDA.Tapem/IV/2020 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Rukun Warga (RW) Siaga Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 2. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.396-BPBD/VII/2020 tentang Adaptasi Tatahan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kota Bekasi;
 3. Perjanjian Kerjasama antara Wali Kota Bekasi, Kapolres Metro Bekasi Kota dan Dandim 0507/Bks Nomor 58 Tahun 2020, 06/VII/HUK.8.1.1/2020/Restro Bks dan B/306/VII/2020/13072020 tentang Penyelenggaraan Penilaian Rukun Warga Siaga dalam rangka Adaptasi Tatahan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Bekasi;
 4. Berita Acara Rapat Nomor 100/464/SETDA.Tapem tanggal 14 Agustus 2020 tentang rapat pembahasan Tim Penilai Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada Wilayah Rukun Warga Siaga di Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 149.2/Kep.424-Tapem/VII/2020 tentang Tim Penilai Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada Wilayah Rukun Warga Siaga di Kota Bekasi.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah menambah lampiran sebagaimana tercantum pada Lampiran II sampai dengan Lampiran IV Keputusan ini.
- KETIGA : Hal-hal lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 149.2/Kep.424-Tapem/VII/2020 tentang Tim Penilai Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada Wilayah Rukun Warga Siaga di Kota Bekasi, sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal 31 Agustus 2020



Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota
4. Komandan Distrik Militer 0507/ Bekasi
5. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
6. Inspektur Kota Bekasi;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR:

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 149.2/Kep.424-Tapem/VII/2020 TENTANG TIM PENILAI PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA WILAYAH RUKUN WARGA SIAGA DI KOTA BEKASI

TIM PENILAI RUKUN WARGA SIAGA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BEKASI TINGKAT KOTA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN / INSTANSI
I.	Pengarah	1. Wali Kota Bekasi 2. Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota 3. Komandan Distrik Militer 0507/ Bekasi
II.	Penanggung Jawab	Wakil Wali Kota Bekasi
III	Ketua Tim	Sekretaris Daerah Kota Bekasi
IV.	Kategori Rukun Warga Siaga Zero Kasus Kriminalitas	
	Ketua Bidang Kategori RW Siaga Zero Kasus Kriminalitas	Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan
	Koordinator	1. Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi 2. Kasat Binmas Polres Metro Bekasi Kota
	Anggota	1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
V.	Kategori Rukun Warga Siaga Zero Kasus Covid-19	
	Ketua Bidang Kategori RW Siaga Zero Kasus Covid-19	Staf Ahli Wali Kota Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia
	Koordinator	1. Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi
	Anggota	1. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi 2. Kepala BPBD Kota Bekasi
VI.	Kategori Rukun Warga Siaga Ketahanan Pangan/Ekonomi Kerakyatan	
	Ketua Bidang Kategori RW Siaga Ketahanan Pangan/ Ekonomi Kerakyatan	Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan

	Koordinator	1. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Bekasi 2. Perwira Seksi Teritorial Kodim 0507/Bks
	Anggota	1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi 2. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi
VII.	Publikasi Kegiatan	
	Koordinator	1. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kota Bekasi 2. Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi
VIII.	Sekretariat	
	Koordinator	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi
	Anggota	1. Kasubag Bina Administrasi dan Perangkat Kewilayahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi 2. Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi


WALI KOTA BEKASI,
RAHMAT EFFENDI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR: 149.2/Kep.456-Tapem/VIII/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 149.2/Kep.424-Tapem/VII/2020 TENTANG TIM PENILAI PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA WILAYAH RUKUN WARGA SIAGA DI KOTA BEKASI

PEMBAGIAN TUGAS MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN WILAYAH OLEH TIM PENILAI RUKUN WARGA SIAGA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BEKASI

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN / INSTANSI
I.	Pengarah	1. Wali Kota Bekasi 2. Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota 3. Komandan Distrik Militer 0507/ Bekasi
II.	Penanggung Jawab	Wakil Wali Kota Bekasi
III	Ketua Tim	Sekretaris Daerah Kota Bekasi
IV.	Penanggungjawab Wilayah I (Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Bekasi Utara dan Medan Satria)	
	Koordinator	Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan
	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi 2. Kasat Binmas Polres Metro Bekasi Kota 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi 5. Unsur Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kota Bekasi 6. Unsur Bagian Humas Setda 7. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda
V.	Penanggungjawab Wilayah II (Kecamatan Bekasi Timur, Rawalumbu, Mustikajaya dan Bantargebang)	
	Koordinator	Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan
	Anggota	1. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Bekasi 2. Perwira Seksi Teritorial Kodim 0507/Bks 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi 4. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi

		5. Unsur Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kota Bekasi 6. Unsur Bagian Humas Setda 7. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda
VI.	Penanggungjawab Wilayah III (Kecamatan Jatiasih, Pondokmelati, Pondokgede dan Jatisampurna)	
	Koordinator	Staf Ahli Wali Kota Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia
	Anggota	1. Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi 3. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi 4. Kepala BPBD Kota Bekasi 5. Unsur Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kota Bekasi 6. Unsur Bagian Humas Setda 7. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda


WALI KOTA BEKASI,
RAHMAT EFFENDI

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 149.2/Kep.456-Tapem/VIII/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 149.2/Kep.424-Tapem/VII/2020 TENTANG TIM PENILAI PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA WILAYAH RUKUN WARGA SIAGA DI KOTA BEKASI

TIM PENILAI RUKUN WARGA SIAGA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BEKASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN / INSTANSI
I.	Pengarah	1. Camat 2. Kepala Kepolisian Sektor 3. Komandan Rayon Militer
II.	Ketua Tim	Sekretaris Kecamatan
III.	Kategori Rukun Warga Siaga Zero Kasus Kriminalitas	
	Koordinator Bidang Kategori RW Siaga Zero Kasus Kriminalitas	Kanit Binmas Polsek
	Anggota	1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 2. Pelaksana pada Kecamatan 3. Unsur Polsek
IV.	Kategori Rukun Warga Siaga Zero Kasus Covid-19	
	Koordinator Bidang Kategori RW Siaga Zero Kasus Covid-19	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan
	Anggota	1. Kepala Puskesmas/Puksemas Pembantu 2. Pelaksana pada Kecamatan 3. Pelaksana pada Puskesmas
V.	Kategori Rukun Warga Siaga Ketahanan Pangan/Ekonomi Kerakyatan	
	Kordinator Bidang Kategori RW Siaga Ketahanan Pangan/ Ekonomi Kerakyatan	Bamin Bhakti TNI/Pejabat Struktural Polsek lainnya

	Anggota	1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 2. Pelaksana pada Kecamatan 3. Unsur Koramil
--	---------	--

**WALI KOTA BEKASI,**
RAHMAT EFFENDI

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 149.2/Kep.456-Tapem/VIII/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 149.2/Kep.424-Tapem/VII/2020 TENTANG TIM PENILAI PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA WILAYAH RUKUN WARGA SIAGA DI KOTA BEKASI

TIM PENILAI RUKUN WARGA SIAGA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BEKASI TINGKAT KELURAHAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN / INSTANSI
I.	Pengarah	Lurah
II.	Ketua Tim	Sekretaris Kelurahan
III.	Kategori Rukun Warga Siaga Zero Kasus Kriminalitas	
	Koordinator Bidang Kategori RW Siaga Zero Kasus Kriminalitas	Bhabinkamtibmas Kelurahan
	Anggota	1. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban 2. Pelaksana pada Kelurahan
IV.	Kategori Rukun Warga Siaga Zero Kasus Covid-19	
	Koordinator Bidang Kategori RW Siaga Zero Kasus Covid-19	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan
	Anggota	1. Pelaksana pada Kelurahan 2. Pelaksana pada Puskesmas/ Puskesmas Pembantu
V.	Kategori Rukun Warga Siaga Ketahanan Pangan/Ekonomi Kerakyatan	
	Kordinator Bidang Kategori RW Siaga Ketahanan Pangan/ Ekonomi Kerakyatan	Babinsa Kelurahan

	Anggota	1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kelurahan 2. Petugas Penyuluh Lapangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi 3. Pelaksana pada Kelurahan
--	---------	--


WALI KOTA BEKASI,
RAHMAT EFFENDI